

Peran Kepemimpinan Parabela Dalam Mendukung Kebijakan Konservasi Laut di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Wa ode Arsyiah¹, Jasir B², Laode Muhammad Aرسال³, Indah Purwanti⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia.

e-mail: arsyiahwaode@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran kepemimpinan Parabela dalam mendukung pelaksanaan kebijakan konservasi laut di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Wilayah laut desa ini dikelola berdasarkan tata aturan adat melalui sistem konservasi tradisional yang dikenal dengan istilah *Ombo Tai*. Sistem tersebut diterapkan secara bergiliran pada tiga kawasan perairan utama (*nambo*), yakni *Nambo Latambahone*, *Nambo Seleka*, dan *Nambo Wurake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Parabela memainkan tiga peran utama dalam mendukung kebijakan konservasi laut, yaitu: (1) Peran Memberi Informasi (*Telling*), di mana Parabela menjadi komunikator utama dalam menyampaikan aturan dan larangan adat terkait konservasi laut. Hal ini dilakukan melalui forum adat di *Ka'ana nto'owa*, dan pada momen ritual seperti pesta adat; (2) Peran Memberi Bimbingan (*Selling*), yaitu Parabela tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga laut. Ia menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritual, serta menjelaskan alternatif wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika kawasan tertentu sedang diberlakukan *Ombo*. Bimbingan ini disertai dengan pesan ancaman sanksi adat dan keyakinan mistis seperti "bala" atau kutukan alam bagi pelanggar; dan (3) Peran Partisipatif (*Participation*), di mana Parabela melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, dan warga dalam pengambilan keputusan. Setiap perubahan atau kebijakan terkait wilayah konservasi selalu dimusyawarahkan agar keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama dan memperkuat kepatuhan kolektif. Peran Parabela yang strategis ini terbukti mampu menjaga kelestarian laut berbasis kearifan lokal serta memperkuat struktur sosial masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum tetap menjadi hambatan dalam optimalisasi kebijakan konservasi.

Kata kunci: Kepemimpinan, Konservasi Laut, Kearifan Lokal, Parabela.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.504, di mana sebagian besar wilayahnya berupa lautan yang kaya akan sumber daya hayati. Salah satu ekosistem laut terpenting adalah terumbu karang, yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai biota laut, pelindung alami garis pantai dari abrasi, serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang termasuk ekosistem laut yang sangat rentan terhadap kerusakan. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program konservasi seperti *Coral Triangle Initiative (CTI)* yang berfokus pada restorasi dan rehabilitasi terumbu karang. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui pembatasan kuota tangkapan, pelarangan penggunaan alat tangkap destruktif, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik ilegal fishing. Narasimha et al., (2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan bahwa seluruh unsur dalam ekosistem saling bergantung

satu sama lain. Kerusakan pada satu komponen dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan diartikan sebagai upaya terpadu dalam mempertahankan fungsi lingkungan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Jauh sebelum regulasi tersebut diterapkan, masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal sistem kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan alam, seperti Ombo di Wabula dan Lubuk Larang di Riau. Kecamatan Lapandewa, yang telah menerapkan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022, wilayah laut Burangasi ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut adat yang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati perairan.

Penelitian terdahulu oleh Husain et al., (2021) yang berjudul “Penerapan Komunikasi Kelompok dalam Kepemimpinan Parabela di Masyarakat Kabupaten Buton”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan otonomi daerah telah diterapkan, kepemimpinan Parabela masih memiliki peranan dalam masyarakat. Parabela berfungsi sebagai penyampai informasi, penjaga adat serta pengambil keputusan dalam upaya melindungi kawasan hutan Kaombo. Pemerintah desa juga tetap memberikan dukungan terhadap peran tersebut. Komunikasi kelompok yang diterapkan oleh Parabela dilakukan secara alami dalam menjaga kelestarian hutan *Kaombo* yang terdiri dari dua tahap pertemuan. Tahap pertama melibatkan rapat internal dengan perangkat adat dan tahap kedua mencakup diskusi bersama berbagai elemen masyarakat yang dilaksanakan di *Baruga* sebagai bentuk penerapan komunikasi kelompok. Selain itu, Parabela juga menyampaikan pesan-pesan pelestarian lingkungan dalam berbagai rangkaian upacara adat seperti “*sampung galampa*” di Desa Rongi, “*pikoela liwu*” di Kelurahan Pasarwajo, “*pibacua*” di Desa Lapandewa dan “pencucian payung Siontapina” di puncak Gunung Siontapina Desa Labuandiri. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian antara keduanya. Penelitian terdahulu berpusat pada peran Parabela dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Kaombo, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran Parabela dalam mendukung kebijakan konservasi wilayah laut.

Penerapan konservasi laut di Desa Burangasi dalam pelaksanaannya ditunjang oleh peran strategis pemimpin adat dalam fungsinya sebagai organisasi. Menurut Kartono dalam Nurluli (2021), Parabela bukanlah pemimpin formal, tetapi diakui karena kualitas pribadi dan pengaruh sosialnya. Dalam sistem adat Buton, Parabela memiliki empat peran utama. Sebagai sumber informasi, yang menjaga kesatuan arah dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, *Parabela* sebagai pemangku adat yang masih dihormati sebagai pemegang peran penting dalam pengambilan keputusan di Desa Burangasi. Dalam praktik pengelolaan kawasan laut, peran *Parabela* sebagai tokoh sentral bersama struktur tatanan adat yang terdiri dari tingkatan strata vertikal dalam masyarakat adat Buton diakui oleh masyarakat sebagai suatu tata nilai atau peraturan yang mengikat dengan segala konsekuensi penerapannya. Peran kepemimpinan Parabela memiliki posisi yang sangat strategis, namun dalam praktiknya masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengaruhnya. Hal ini tercermin dari masih adanya pihak-pihak tertentu yang melanggar aturan adat atau tidak mengindahkan larangan yang telah ditetapkan oleh Parabela, meskipun keberadaannya tetap dihormati oleh masyarakat setempat. Masih banyak oknum bebal yang tetap menggunakan alat pancing *ilegal* dan penangkapan ikan secara berlebih tanpa memikirkan kelanjutan ekosistem laut. Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya dan kelestarian laut kepada pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran tindakan perusakan lingkungan laut.

Peran kepemimpinan parabela dalam mendukung kebijakan konservasi laut di Desa Burangasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan konservasi, hingga ketidakseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi. *Parabela* sebagai pemimpin adat memiliki peran

strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan konservasi. Namun, efektivitas perannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan konservasi yang dipimpin oleh *Parabela*, peneliti menggunakan teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard dalam Azmy (2021) yang memiliki tiga indikator yaitu *telling*, *selling* dan *participation*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran kepemimpinan *Parabela* dalam mendukung kebijakan konservasi laut di desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna dibalik Tindakan dan interaksi sosial masyarakat adat dalam konteks pelestarian laut. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran *Parabela* secara faktual, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang melandasinya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Saleh (2023) yang meliputi empat tahap utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian untuk menjaga konsistensi dan keabsahan temuan. Lokasi penelitian berada di Desa Burangasi yang masih mempertahankan sistem konservasi laut berbasis adat *Ombo Tai*, dengan *Parabela* sebagai tokoh sentral pengatur tata kelola adat Fokus penelitian diarahkan pada tiga bentuk peran kepemimpinan *Parabela* berdasarkan teori Hersey dan Blanchard, yaitu *telling*, *selling*, dan *participation*. Dalam konteks penelitian ini, informan yang akan diwawancarai meliputi tokoh *Parabela*, aparat pemerintah desa, nelayan, serta masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan profil Desa Burangasi tahun 2023 secara sosial budaya, masyarakat Burangasi masih mempertahankan sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh seorang *Parabela* sebagai pemimpin adat tertinggi. Struktur ini telah ada sejak masuknya Islam di wilayah Burangasi dan terdiri dari unsur adat seperti *Kolaki*, *Waci*, dan *Moji*. Pengangkatan *Parabela* dilakukan melalui prosesi adat *Pikampurumicia* dan hanya dapat diganti apabila melanggar norma adat atau meninggal dunia. Dalam kepemimpinannya, *Parabela* membawahi empat *Kadie*, yakni Burangasi, Burangasi Rumbia, Lakaliba, dan Wapulaka (Bahari), meskipun wilayah terakhir kemudian berdiri sendiri karena faktor geografis.

Dalam aspek lingkungan dan tata kelola sumber daya, Desa Burangasi telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut adat melalui Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burangasi. Regulasi ini mengakui sistem konservasi tradisional *Ombo Tai* sebagai instrumen hukum adat yang sah dalam pengelolaan wilayah perairan Burangasi. Sistem ini mengatur rotasi kawasan penangkapan dan penutupan laut pada tiga wilayah utama (*nambo*), yaitu *Nambo Seleka*, *Nambo Wurake*, dan *Nambo Latambahone*, yang diterapkan secara bergiliran setiap musim.

Peran Kepemimpinan *Parabela* Dalam Mendukung Kebijakan Konservasi Laut Di Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa kepemimpinan Parabela berperan aktif dalam menjaga dan mengelola wilayah konservasi laut adat melalui tiga bentuk peran utama, sebagaimana dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard dalam Azmy (2021, yaitu: *telling*, *selling*, dan *participation*.

a. Peran Memberi Informasi (*Telling*)

Sebagai pemimpin adat tertinggi, Parabela berperan sebagai komunikator utama dalam menyampaikan aturan adat dan nilai-nilai konservasi kepada masyarakat. Informasi mengenai waktu pelaksanaan *Ombo Tai*, batas wilayah penangkapan ikan, serta sanksi adat disampaikan secara langsung dalam forum adat (*Ka'ana nto'owa*) maupun kegiatan keagamaan dan upacara adat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas tentang kapan wilayah laut tertentu dibuka dan kapan ditutup (*Ombo Tai*).

Dalam konteks kebijakan formal, peran Parabela sebagai penyampai informasi diakui secara hukum melalui Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya laut di wilayah adat Burangasi harus dilakukan dengan mengacu pada mekanisme adat yang dipimpin oleh Parabela. Artinya, setiap bentuk sosialisasi atau pemberlakuan aturan konservasi formal tetap melibatkan otoritas Parabela sebagai pintu utama komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Berdasarkan Profil Desa Burangasi Tahun 2023, masyarakat umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap setiap keputusan yang diumumkan oleh Parabela. Hal ini memperlihatkan bahwa otoritas simbolik dan spiritual Parabela masih sangat kuat, serta berfungsi sebagai media penyebaran informasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan konservasi laut berbasis kearifan lokal.

b. Peran Memberi Bimbingan (*Selling*)

Selain menyampaikan informasi, Parabela juga menjalankan fungsi pembimbing moral dan spiritual bagi masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan *Ombo Tai*, Parabela memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai adat dan keagamaan yang mendasari larangan penangkapan ikan di wilayah tertentu. Ia menekankan bahwa laut merupakan “anugerah dari Sang Pencipta” yang wajib dijaga, dan setiap pelanggaran terhadap aturan adat diyakini dapat mendatangkan *bala* atau kutukan alam.

Bimbingan ini tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga dalam kegiatan keseharian masyarakat, seperti diskusi di *baruga* (balai adat) dan interaksi sosial di lingkungan pesisir. Dengan pendekatan ini, Parabela berupaya menumbuhkan kesadaran ekologis masyarakat agar patuh bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan moral dan nilai spiritual yang dipegang bersama.

Peran ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Parabela mengandung unsur transformasional, di mana pengaruhnya tidak bersifat koersif, melainkan berdasarkan keteladanan dan nilai-nilai luhur. Dalam konteks kebijakan konservasi laut, fungsi pembimbing ini selaras dengan amanat Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut adat dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat oleh lembaga adat yang berwenang. Dengan demikian, Parabela bertindak sebagai aktor utama dalam implementasi pembinaan berbasis kearifan lokal di tingkat komunitas.

c. Peran Partisipatif (*Participation*)

Peran partisipatif Parabela tercermin dari keterlibatannya dalam mengajak seluruh unsur masyarakat adat, pemerintah desa, tokoh agama, nelayan, dan pemuda dalam setiap musyawarah

terkait pengelolaan wilayah laut. Keputusan mengenai waktu pelaksanaan *Ombo Tai* atau pembukaan kembali wilayah tangkap tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui forum adat. Dalam forum tersebut, seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pertimbangan, serta masukan berdasarkan pengalaman dan kondisi lingkungan terkini.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadikan kebijakan adat konservasi laut memiliki legitimasi sosial yang kuat. Hal ini diperkuat dengan pengakuan hukum dalam Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut adat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Dengan adanya pengakuan tersebut, posisi Parabela tidak hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjembatani nilai adat dengan kebijakan pemerintah.

Profil Desa Burangasi Tahun 2023 mencatat bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap keputusan adat berdampak pada meningkatnya kepatuhan dan rasa memiliki terhadap kawasan laut yang dikelola secara tradisional. Keterlibatan ini memperkuat struktur sosial masyarakat dan menjamin keberlanjutan sistem *Ombo Tai* yang telah diwariskan secara turun-temurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepemimpinan Parabela dalam Mendukung Kebijakan Konservasi Laut di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Parabela memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara nilai-nilai adat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Parabela tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai agen sosial yang memimpin, membimbing, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Melalui sistem *Ombo Tai*, masyarakat mampu menerapkan praktik konservasi tradisional yang efektif tanpa mengandalkan instrumen hukum formal, karena ketaatan dibangun atas dasar kepercayaan, nilai spiritual, dan legitimasi adat.

Secara praktis, pemerintah daerah bersama lembaga adat dapat memperluas replikasi sistem konservasi adat ini ke wilayah lain di Buton Selatan dengan melakukan pendampingan regulatif dan teknis berbasis masyarakat. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme evaluasi bersama antara pemerintah dan lembaga adat guna menilai efektivitas penerapan *Ombo Tai* terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada analisis komparatif antara model konservasi laut berbasis adat di Burangasi dengan wilayah adat lain di Kepulauan Buton. Penelitian juga dapat memperdalam aspek sosial-ekologis dari sistem *Ombo Tai*, termasuk dampaknya terhadap ekonomi nelayan dan keseimbangan biodiversitas laut, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan konservasi berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

REFERENSI

- Azmy, A. (2021). Teori Dan Dasar Kepemimpinan. In *Makassar: Cv Mitra Ilmu*
- Husain, M. N., Haryadi, T., & Hastutiningsih, S. P. (2021). Penerapan Komunikasi Kelompok Dalam Kepemimpinan Parabela Di Masyarakat Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu*

Komunikasi, 10(2), 134–145.

Narasimha, P. T., Jena, P. R., & Majhi, R. (2020). *Impact of COVID-19 on the Indian seaport transportation and maritime supply chain*. January. *Transport Policy* 110 (2021) 191–203
Table

Nurluli. (2021). Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Posuo (Pingitan) Pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia Di Samarinda. *EJournal Sosioatri-Sosiologi*, 7(1), 88–102.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (2022). *Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burangasi*. Buton Selatan: Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Pemerintah Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Profil Desa Burangasi. (2023). *Profil Desa Burangasi Tahun 2023*. Pemerintah Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

Saleh, S. (2023). *Mengenal penelitian kualitatif*. Gowa: Penerbit Agma.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. ALFABETA.